



Contribution of PTKIN Law Lecturers to Resolving Indigenous Disputes in Aceh

Kontribusi Dosen Hukum PTKIN Dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Aceh

Fakhrurrazi¹, Rasyidin² Muhammad Haikal Ananda³

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Langsa, Indonesia

³ Mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Langsa, Indonesia

e-mail: fakhrurrazi@iainlangsa.ac.id

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/7013>

Submitted: Sep 7, 2023

Accepted: Nov 02, 2023

Published: Nov 22, 2023

Abstrak

Eksistensi adat di Aceh semakin kuat pasca terjadinya MoU antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa adat terus terjadi. Dosen sebagai akademisi dituntut untuk dapat terlibat dalam proses penyelesaian adat, karena ini merupakan salah satu bentuk pengabdian Dosen kepada masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh keterlibatan Dosen PTKIN di Aceh dalam proses penyelesaian sengketa adat. Penelitian ini dihasilkan dari kajian empiris dengan pendekatan sosiologis, pendekatan sosiologis melihat bagaimana aktivitas masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan sengketa adat. penelitian ini memfokuskan pada 2 PTKIN yang terdiri dari Dosen UIN Ar-Raniry dan Dosen IAIN Lhokseumawe. sumber data diperoleh dari wawancara dan observasi, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data yang diperoleh dari interviewer dan selanjutnya dilakukan analisis. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara praktis dosen hukum dengan disiplin keilmuannya telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian sengketa adat. Dosen Hukum yang berada di PTKIN tersebut telah melakukan beberapa tahapan penyelesaian sengketa adat dengan dilakukan beberapa tahapan yang dimulai dari menelaah permasalahan, menjalankan mediasi hingga mengkaji norma hukum yang dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa. Strategi terhadap penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah dengan mendekati pada aspek hukum sehingga menghasilkan solusi yang berimbang baik segi aspek hukum agama maupun hukum Negara. Hambatan dan problematika yang terjadi yaitu terkait dengan tidak adanya kesepakatan antara para pihak terhadap putusan adat, sehingga para pihak memilih jalur litigasi (pengadilan). Jalur litigasi menjadi alternatif terakhir ketika kesepakatan tidak dapat dihasilkan melalui putusan adat.

Kata Kunci: Dosen Hukum, Sengketa adat, Memorandum of Understanding

Abstract

The existence of Adat in Aceh is getting stronger after the MoU between the Indonesian government and the Free Aceh Movement. However, it cannot be denied that customary disputes continue to occur. Lecturers as academics are required to be involved in the customary settlement process because this is a form of lecturer service to the community. This paper aims to look further at the involvement of PTKIN lecturers in Aceh in the customary dispute resolution process. This research resulted from an empirical study using a sociological approach. The sociological approach looks at how the activities of the Acehnese indigenous people contribute to resolving customer disputes. This study focuses on two PTKIN consisting of lecturers at UIN Ar-Raniry and IAIN Lhokseumawe. Data sources were obtained from interviews and observations; data analysis was carried out by means of data reduction obtained from the interviewer, and then analysis was carried out. The results of this study indicate that practically, law lecturers, with their scientific discipline, have contributed to the resolution of customary disputes. The law lecturer at PTKIN has carried out several stages of customary dispute resolution, starting from examining the problem, carrying out mediation, and reviewing legal norms that are used as a reference in dispute resolution. The strategy for resolving disputes is carried out by classifying the problem and bringing it closer to the legal aspect so as to produce a balanced solution both in terms of aspects of religious law and state law. Obstacles and problems that occur are related to the lack of agreement between the parties regarding customary decisions, so the parties choose the path of litigation (court). The litigation route is the last alternative when an agreement cannot be reached through a customary decision.

Keywords: *Law Lecturer, Customary disputes, Memorandum of Understanding*

Pendahuluan

Pemerintah Aceh telah berhasil menghidupkan kembali hukum adat dalam tatanan sistem hukum di Aceh, hukum adat turut mewarnai penegakan hukum di Aceh. Tidak hanya itu saja, bahkan hukum adat telah masuk dalam jajaran hukum pemerintahan yang turut mengatur hukum baik yang bersifat privat maupun pidana (Jamhir, 2020; Bahreisy, 2020). Qanun tentang keistimewaan Aceh telah memperkuat eksistensi adat sebagai salah satu hukum yang diakui legal formalnya (Asrun et al., 2019). Kondisi ini merupakan bukti bahwa adat di Aceh telah menyatu dalam sistem hukum dan dijadikan sebagai salah satu landasan dalam penyelesaian sengketa. Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menghidupkan kembali hukum adat serta lembaga-lembaga yang terikat dengan adat. Hal ini telah dibuktikan dengan dibentuknya Majelis Adat Aceh, Lembaga adat Gampong dan peradilan adat. Lembaga tersebut berfungsi untuk menyelesaikan sengketa ada serta menjaga keberlangsungan adat di Aceh.

Kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia, menghasilkan sebuah regulasi istimewa bagi Aceh (Missbach, 2011).. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang lazim dikenal dengan UUPA telah memberikan ruang bagi Aceh untuk mengatur dan menjalankan roda pemerintahan secara khusus dan berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia tak terkecuali di bidang adat istiadat (Zaki 'Ulya, 2014). Pasal 99 UUPA mengamanatkan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Adat Istiadat dipahami bahwa sejalan

dengan Syariat Islam merupakan kekayaan budaya menunjukkan identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya (Walidain & Astuti, 2021).

Sejalan dengan amanat tersebut maka disahkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khazanah budaya yang pluralistis. Adat dan adat istiadat telah menjadi perekat dan pemersatu di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan.

Meskipun hukum adat dan lembaga adat telah hadir di Aceh, namun permasalahan adat terus muncul di tengah masyarakat Aceh yang heterogen. Permasalahan ini tentunya menjadi salah satu tugas lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Disisi lain, Dosen Hukum PTKIN yang secara keilmuan menguasai hukum konvensional dan agama dituntut untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa adat. Dosen secara akademisi memiliki tanggung jawab moral dalam ikut serta penyelesaian kasus adat. Hal ini juga menjadi perintah yang diwajibkan bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk aplikasi dan pertanggungjawaban terhadap ilmu yang telah dipelajari.

Beberapa penelitian seperti Mursyid Djawas (Djawas & Samad, 2020), Arskal Salim (Salim, 2021), Fajri M. Kasim (Kasim & Nurdin, 2020), Ilyas (Ilyas et al., 2023) telah menjelaskan bahwa hukum adat dan lembaga adat turut berperan dalam kehidupan masyarakat Aceh, bahkan adat memiliki nilai sakralitas bagi masyarakat Aceh. Pemerintah telah menyegarkan kembali kejayaan hukum adat dan lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan hukum, bahkan secara teoritis hukum adat menjadi salah satu rujukan penting tidak penguatan hukum Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para ulama mazhab. Disisi lain. Kehadiran hukum adat turut mempengaruhi sistem hukum di Indonesia dan turut memberikan corak hukum dalam konteks pluralisme hukum, bukan berarti hukum adat dan negara saling bertentangan, tetapi saling terhubung dan harmonis dalam praktiknya di Aceh (Ilyas et al., 2023).

Berbeda dengan penelitian tersebut yang memfokuskan pada kajian pluralisme hukum, institusi adat dan bagaimana mana adat dijalankan, tulisan ini justru ingin mengeksplorasi bagaimana keterlibatan akademisi dalam proses penyelesaian sengketa adat yang selama ini. Padahal dalam praktiknya, pada akademisi seperti Dosen hukum PTKIN turut memberi gagasan bahkan terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa adat. Tulisan ini akan melihat dan menganalisis lebih jauh bagaimana upaya, tahapan dan dinamika yang dihadapi oleh para dosen hukum PTKIN dalam ikut serta menyelesaikan sengketa adat di Aceh.

Metode

Tulisan ini dihasilkan dari penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah dan mengeksplorasi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dalam hal ini permasalahan sengketa adat (Khoiruddin, 2014). Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2012). Adapun pengumpulan data

yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab langsung secara lisan dalam usaha mengumpulkan berbagai informasi dan penjelasan secara detail yang belum diperoleh pada studi data sekunder (Suyanto & Sutinah, 2006). Adapun informan yang dijadikan objek dalam wawancara dimaksud yaitu dosen hukum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Aceh. Hasil wawancara tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan data yang lengkap dan akurat. Wawancara mendalam ini juga bertujuan untuk memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu (Kartono, 1990 ; (Rachmawati, 2007).

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik Deskriptif (Mardalis, 2008; (Rosaliza, 2015), yaitu proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara dan dokumentasi (hasil bahan-bahan masukan lainnya yang telah terkumpul di lokasi penelitian). Proses analisis data dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong pada akhirnya yang ingin dicapai adalah berusaha mendefinisikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang (J. Moleong, 2007). Dengan demikian penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode deskriptif analisis karena hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kontribusi Dosen Hukum PTKIN Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Aceh

Sebagai tenaga pendidik di lingkup Pendidikan Tinggi, Dosen dibebani dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian serta pengabdian (Yuliawati, 2012). Sektor pendidikan dan penelitian merupakan yang lumrah dilakukan oleh Dosen dan menjadi aktivitas sehari-hari di lingkungan kampus baik melalui mengajar mata kuliah hingga melakukan penelitian-penelitian dengan berbagai aspek yang dikaji (Lian, 2019). Sektor pengabdian bagi seorang Dosen merupakan hal yang menarik untuk dilihat karena hal tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat disesuaikan dengan bidang ilmu masing-masing seperti pendidikan, ekonomi, konseling hingga hukum. Seperti halnya yang akan penulis bahas dalam bagian ini yang menyorot dosen-dosen dengan dasar ilmu hukum yang dimilikinya untuk ikut mengambil peran di masyarakat. Sengketa adat merupakan sebuah masalah yang sering timbul di masyarakat terutama rakyat Aceh yang sangat menghargai adat-adat yang berkembang di masing-masing wilayah. Kehadiran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang bernaung dibawah Kementerian Agama selaras dengan nilai-nilai religius yang sangat kental di masyarakat Aceh.

Terkait kontribusi dosen hukum PTKIN di Aceh dalam penyelesaian sengketa secara adat, bahwa keterlibatannya dalam sengketa dilakukan dengan ikut memberikan pandangan-pandangan pemikiran terhadap masalah yang sedang dihadapi untuk kemudian menemukan model dan bentuk penyelesaian yang tepat, saran dan masukan yang diberikan atas dasar permintaan perangkat Gampong dan pihak-pihak terkait lainnya. Sengketa yang

sering ditemui dalam masyarakat sangat beragam, baik sengketa politik, ekonomi, agama maupun yang lumrah terjadi yaitu sengketa keluarga. Dalam pengambilan keputusan terkait sengketa tersebut sepenuhnya menjadi hak perangkat Gampong.

Sengketa adat merupakan sebuah masalah yang sering timbul di masyarakat terutama rakyat Aceh yang sangat menghargai adat-adat yang berkembang di masing-masing wilayah. Kehadiran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang bernaung dibawah Kementerian Agama selaras dengan nilai-nilai religius yang sangat kental di masyarakat Aceh. Dalam bagian penulis mengemukakan hasil wawancara dengan dosen hukum yang tersebar di berbagai PTKIN yang ada di Aceh untuk melihat sejauh mana kontribusi yang dijalani dalam hal penyelesaian sengketa secara adat. Seperti yang diungkapkan oleh Husni Mubarak salah seorang dosen dalam penyelesaian sengketa di masyarakat Gampong, beliau mengemukakan:

“Sengketa yang sering saya dapat di masyarakat yaitu harta warisan, setiap ada sengketa saya ikut menyaksikan dan diminta untuk memberi masukan kepada perangkat gampong untuk menemukan model dan bentuk yang tepat dalam penyelesaian, juga ikut terlibat dalam bermusyawarah setiap ada sengketa yang timbul” (H. Mubarak, personal communication, 2022).

Keterlibatan dalam penyelesaian sengketa secara adat di masyarakat dilakukan dengan ikut memberikan pandangan- pandangan pemikiran terhadap masalah yang sedang dihadapi untuk kemudian menemukan model dan bentuk penyelesaian yang tepat, saran dan masukan yang diberikan atas dasar permintaan perangkat Gampong melalui Tuha Peut Gampong.

Kemudian salah seorang dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry lainnya yaitu Mizaj Iskandar juga memberikan pendapatnya berkaitan dengan sengketa yang timbul di masyarakat yang sering ia ikuti, beliau mengatakan:

Sengketa yang sering saya temui itu berkaitan dengan politik, ekonomi, agama, dan keluarga, keterlibatan saya dalam sengketa tersebut sering dimintai pendapat oleh perangkat Gampong dalam semua bidang sengketa yang saya sebutkan tadi saya selalu diminta saran dan pertimbangan-pertimbangan, setelah memberi pendapat baik dari sisi hukum maupun aspek lainnya kemudian untuk keputusan penyelesaian sengketa tersebut yang memutuskan sepenuhnya menjadi hak perangkat Gampong baik Geuchik maupun Tuha Peut (M. Iskandar, personal communication, 2020)

Dominasi sengketa yang terjadi di masyarakat yaitu terkait dengan harta warisan dengan pokok permasalahan berada penundaan pembagian harta warisan oleh ahli waris serta juga masalah yang berkaitan dengan pemberian dan atau hibah yang diberikan oleh ahli waris kepada anaknya. Peran yang dijalankan dalam penyelesaian sengketa warisan dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pengajaran kepada para pihak yang bersengketa tentang ilmu waris dan pembagian warisan yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dilakukan guna memberikan penyadaran pemahaman kepada para pihak bahwa warisan merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah dengan proses untuk mendapatkannya hanya melalui keluarga tanpa harus bekerja.

Disamping tentang waris, sengketa yang sering ditemui masalah yang menyangkut tentang keluarga dan rumah tangga. Keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa tersebut secara khusus diminta oleh unsur Pemerintah Gampong melalui Kepala Dusun untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum serta saran dan masukan untuk penyelesaian masalah tersebut. Dalam tupoksi permintaan pertimbangan-pertimbangan hukum, para dosen melakukan dalam beberapa tahapan mulai dari menelaah permasalahan, menjalankan mediasi hingga pada akhirnya melihat norma-norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa tersebut sehingga pada tahap akhir keputusan diambil oleh perangkat Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong.

Salah seorang dosen lainnya yang cukup sering terlibat dalam sengketa di masyarakat yaitu Gamal Achyar memberikan keterangannya, beliau mengatakan:

Sengketa yang sering saya temui yaitu yang berkaitan dengan penundaan pembagian harta warisan, yang diakibatkan ada sebagian harta dikuasai oleh ahli waris tertentu serta permasalahan pemberian atau hibah kepada anak-anak, keterlibatan saya dalam penyelesaian sengketa secara adat di masyarakat yaitu memberikan keterangan pembagian harta secara syariat dan lebih kepada melakukan mediasi atau perdamaian diantara ahli waris yang bersengketa (G. Achyar, personal communication, 2020).

Dari keterangannya diketahui bahwa sengketa yang sering terjadi yaitu terkait dengan harta warisan dengan akar masalah yaitu pada penundaan pembagian harta warisan oleh ahli waris serta juga masalah yang berkaitan dengan pemberian dan atau hibah yang diberikan oleh ahli waris kepada anaknya. Keterlibatan dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan ikut memberikan saran serta masukan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terkait dengan pembagian harta warisan menurut ajaran Islam dengan tujuan agar tercapai mediasi untuk perdamaian diantara ahli waris yang bersengketa.

Nasrullah salah seorang dosen pada Fakultas Syariah yang sering ikut terlibat dalam penyelesaian sengketa di masyarakat memberikan keterangannya, beliau mengemukakan:

Sengketa yang sering timbul di masyarakat yaitu khalwat meusum, saya sebagai pendamping yang dilibatkan oleh geusyk dan tuha peut untuk saling membantu gampong dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi, juga sebagai orang yang dituakan, memberikan pemikiran-pemikiran sebagai pandangan dalam hal penyelesaian sengketa secara adat, ikut memberikan pemikiran konstruktif dengan berbagai pendekatan yang bijak agar permasalahan yang dihadapi gampong dalam menyelesaikan sengketa dapat segera teratasi dengan baik, rukun dan damai (Nasrullah, personal communication, 2020).


Dari keterangannya diketahui bahwa sengketa yang sering ditemui di masyarakat yaitu yang terkait dengan khalwat, keterlibatan dijalani bersama dengan Geuchik dan Tuha Peut Gampong untuk dimintai pertimbangan serta saran dan masukan terhadap sengketa yang sedang dihadapi baik dari aspek hukum maupun aspek lainnya. Tujuan yang ingin dicapai dilaksanakan dengan metode pendekatan yang bijak agar permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan damai dan rukun.

Strategi yang di Tempuh dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Aceh

Setelah mengetahui tentang kontribusi dosen hukum PTKIN di Aceh dalam penyelesaian sengketa secara adat sebagaimana telah penulis paparkan diatas, maka untuk selanjutnya menarik untuk diketahui tentang strategi yang dilakukan oleh dosen hukum PTKIN dalam kondisi ketika terlibat dalam sengketa yang terjadi di Gampong. Secara konkret, sesuai dengan bidang ilmu hukum yang dimiliki oleh masing-masing dosen maka strategi yang dijalankan pada keadaan terlibat dalam berbagai sengketa dengan menyampaikan solusi terhadap pemecahan masalah dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan agama dan ketentuan Negara, sehingga dengan diakomodir kedua sumber hukum tersebut dapat menghasilkan solusi yang tepat dan berimbang sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pihak pemerintahan Gampong dalam mengambil keputusan.

Kemudian secara teknis, dalam keterlibatan penyelesaian sengketa, strategi yang dilakukan dengan mengklasifikasikan masalah untuk kemudian dilihat dari berbagai aspek hukum sehingga menghasilkan solusi yang berimbang, pendekatan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut yaitu menggunakan pendekatan persuasif dengan mengakomodasi keterangan-keterangan yang datang dari pihak keluarga. Oleh karena sengketa yang sering dijumpai yaitu tentang waris, kasusnya cukup menyita tenaga untuk diselesaikan karena berkaitan dengan harta yang menjadi objek persengketaan baik tanah, rumah, mobil atau harta berharga lainnya. Secara terstruktur strategi yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Figura 1. Proses Penyelesaian Sengketa Waris



1. Meminta informasi atau keterangan dari pihak keluarga yang bersengketa.
2. Meminta keterangan dari para ahli yang masih hidup.
3. Menginventarisir harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Penting untuk melihat setiap masalah atau sengketa yang timbul secara sosiologis, dengan selalu memperhatikan dan melihat asal dari terjadinya masalah tersebut untuk kemudian baru dapat dicarikan alternatif penyelesaiannya. Pertimbangan yang diberikan dalam setiap sengketa yang terjadi yaitu dengan pertimbangan akademis dari aspek hukum yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pemerintahan Gampong.

Kemudian juga terdapat pendekatan psikologis yang dilakukan dalam setiap penanganan penyelesaian sengketa di masyarakat dengan pendekatan secara persuasif dengan para pihak yang bersengketa dengan begitu akan tercipta suasana kebatinan yang baik. Dalam memberikan pertimbangan kepada pemerintahan Gampong beliau selalu memberikan pandangan-pandangan dari aspek hukum dari setiap masalah yang timbul, dengan begitu diharapkan akan menjadi masukan yang berarti dalam pengambilan keputusan.

Hambatan Dan Problematika Dosen Hukum PTKIN Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Aceh

Pada bagian ini akan dijelaskan terkait dengan hambatan serta problematika yang dihadapi oleh dosen hukum pada PTKIN di Aceh dalam penyelesaian sengketa secara adat di Aceh. Secara individual problematika yang terjadi di masyarakat cenderung karena disebabkan pengetahuan yang rendah dari para pihak yang bersengketa terkait masalah yang mereka hadapi, sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan adat yang diambil di tingkat Gampong. Terkait dengan hambatan dan problematika yang terjadi di masyarakat dalam cakupan yang lebih luas yaitu berkaitan dengan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan adat yang dikeluarkan, alternatifnya yaitu para pihak selanjutnya memilih jalur *litigasi* (pengadilan) untuk memperkarakan sengketa yang terjadi meski mengeluarkan sejumlah biaya dalam pengurusannya. Bahkan terjadi situasi yang cukup unik ketika kedua belah pihak telah setuju di hadapan perangkat Gampong namun berbalik tidak setuju di kemudian hari karena berbagai hal yang dominan karena tekanan keluarga dan pihak-pihak lain.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi *resistensi* (perlawanan) dari pihak yang bersengketa terhadap masalah yang diputus dengan secara adat. Faktornya adalah terkait dengan ketidaksetujuan terhadap putusan yang diambil hingga karena adanya tekanan dari berbagai pihak yang membuat situasi semakin tidak kondusif. Nanda Amalia (Amalia et al., 2018) menawarkan dua model penyelesaian sengketa yang lazim diberlakukan masyarakat di gampong-gampong di Aceh sampai dengan saat ini, antara lain; *Pertama*, model penyelesaian sengketa yang sederhana dengan keterlibatan Geuchik yang sangat aktif untuk menyelesaikan sengketa diantara masyarakat; *Kedua*, dengan pelibatan unsur Tuha Peut Gampong secara keseluruhan untuk menyelesaikan sengketa dan pola penyelesaiannya juga dilakukan dengan model menyerupai persidangan formil dan merujuk kepada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh Majelis Adat Aceh.

Khusus mengenai sengketa waris yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa secara adat lebih cenderung datang dari pihak keluarga, hambatan yang terjadi cukup beragam mulai dari informasi hingga sulitnya musyawarah. Secara terinci berikut dapat dijelaskan hambatan dan problematika yang terjadi (G. Achyar, personal communication, 2020):

1. Pihak ahli waris tidak memberikan keterangan yang benar terkait harta yang ditinggalkan.
2. Simping siur dalam memberikan informasi terkait para ahli waris yang masih hidup.

3. Ada diantara saksi yang meninggal dunia.
4. Jarak diantara ahli waris; sehingga sulit untuk berkumpul dalam mencari titik temu dari permasalahan sengketa tersebut.
5. Penundaan dalam waktu yang lama sehingga ada diantara ahli waris yang meninggal dunia.

Terutama problematika yang sering muncul dalam waris terkait hibah yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris, dengan demikian perlu dilakukan harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa secara adat dengan mengakomodir nilai-nilai hukum lainnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di UIN Ar-raniry dan IAIN langsa ditemukan bahwa bahwa problematika yang lazim terjadi di masyarakat terkait dengan ketidakpuasan para pihak atas putusan yang diambil oleh perangkat Gampong. Terlebih pihak yang tidak menang atau tidak terpuaskan dengan putusan yang telah dijatuhkan, imbasnya mereka melakukan tekanan-tekanan kepada pihak lainnya. Disini dapat diketahui bahwa terjadi resistensi (perlawanan) dari masyarakat terhadap hukum adat.

Secara individual problematika yang terjadi di masyarakat cenderung karena disebabkan pengetahuan yang rendah dari para pihak yang bersengketa terkait masalah yang mereka hadapi, sehingga terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap putusan adat yang diambil di tingkat Gampong. Terkait dengan hambatan dan problematika yang terjadi di masyarakat dalam cakupan yang lebih luas yaitu berkaitan dengan ketidakpuasan para pihak terhadap putusan adat yang dikeluarkan, alternatifnya yaitu para pihak selanjutnya memilih jalur litigasi (pengadilan) untuk memperkarakan sengketa yang terjadi meski mengeluarkan sejumlah biaya dalam pengurusannya. Bahkan terjadi situasi yang cukup unik ketika kedua belah pihak telah setuju di hadapan perangkat Gampong namun berbalik tidak setuju di kemudian hari karena berbagai hal yang dominan karena tekanan keluarga dan pihak-pihak lain.

Penutup

Kontribusi dosen hukum PTKIN di Aceh dalam penyelesaian sengketa dilakukan dengan memberikan pandangan terhadap masalah yang dihadapi, dalam pertimbangan hukum para dosen melakukan beberapa tahapan mulai dari menelaah permasalahan, menjalankan mediasi hingga melihat norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian sengketa, sehingga pada tahap akhir keputusan diambil oleh perangkat Gampong bersama dengan Tuha Peut Gampong. Secara teknis, strategi diimplementasikan dengan mengklasifikasikan masalah untuk kemudian dilihat dari berbagai aspek hukum sehingga menghasilkan solusi yang berimbang baik dari aspek hukum agama maupun hukum Negara, pendekatan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut yaitu menggunakan pendekatan persuasif dengan mengakomodasi keterangan dari pihak keluarga. Hambatan dan problematika yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan adat yang dikeluarkan, alternatifnya yaitu para pihak memilih jalur *litigasi* (pengadilan) untuk memperkarakan sengketa yang terjadi walupun mengeluarkan biaya dalam pengurusannya. Dengan demikian terjadi *resistensi* (perlawanan) dari pihak yang bersengketa terhadap masalah yang diputus secara adat. Tulisan ini memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk lebih intens melibatkan

akademisi yang berasal dari perguruan tinggi dalam penyelesaian permasalahan hukum baik terkait hukum adat dan qanun.

Referensi

- Achyar, G. (2020). *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh* [Personal communication].
- Amalia, N., Mukhlis, M., & Yusrizal, Y. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>
- Asrun, A. M., Rosyadi, A. R., & Milono, Y. K. (2019). Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuainkah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>
- Bahreisy, B. (2020). Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.25-36>
- Djawas, M., & Samad, S. A. A. (2020). Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.5271>
- Ilyas, I., A.Rani, F., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i2.15650>
- Iskandar, M. (2020). *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh* [Personal communication].
- J. Moleong, L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosadakarya.
- Jamhir, J. (2020). Revitalisasi Hukum Adat di Aceh. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2562>
- Kartono, K. (1990). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Mandar Maju.
- Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2020). Study of Sociological Law on Conflict Resolution Through Adat in Aceh Community According to Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.8231>
- Khoiruddin, M. A. (2014). Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>

- Lian, B. (2019). Tanggung jawab tridharma perguruan tinggi menjawab kebutuhan masyarakat. *Prosiding seminar nasional program pascasarjana universitas PGRI Palembang*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/Prosidingpps/article/view/2965>
- Mardalis. (2008). *Metode Penelitian*. Buki Aksara.
- Missbach, A. (2011). The Acehese diaspora after the Helsinki Memorandum of Understanding: Return challenges and diasporic post-conflict transformations. *Asian Ethnicity*, 12(2), 179–201. <https://doi.org/10.1080/14631369.2011.571836>
- Mubarak, H. (2022). *Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh* [Personal communication].
- Nasrullah. (2020). *Dosen Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe* [Personal communication].
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmu Budaya*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31849/jib.v11i2.1099>
- Salim, A. (2021). Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2006). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana Perdana Media Group.
- Walidain, M. P., & Astuti, L. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>
- Yulawati, S. (2012). Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 218712.
- Zaki 'Ulya. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1129>